



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 725 TAHUN 2023
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Bupati Natuna Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
-

17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 257);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Koordinator SPBE;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Pelaksana Entri Data;
 - d. Anggota Tim Asesor Internal; dan
 - e. Sekretariat Tim Asesor Internal.

- KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI NATUNA,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan; dan
2. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 225 TAHUN 2023
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TIM ASESOR INTERNAL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. KOORDINATOR SPBE

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Wan Siswandi, S.Sos/Bupati Natuna	Koordinator

2. PENANGGUNG JAWAB

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Boy Wijanarko Varianto, SE/Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab

3. PELAKSANA ENTRI DATA

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Liza Dahlia, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Entri Data

4. ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Suherman, SH/Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
2	Hastuti, SH., M.AP/Analisis Hukum Madya Sekretariat Daerah	Anggota
3	Elliyanti/Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4	Khairunnisak, S.IP/Analisis Kebijakan Muda Sekretariat Daerah	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Sari Ekawati, S.Pi/Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
2	Trisnan Saputra, SP/Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
3	Santi Runita, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Sadria Sjahputra, S.Pt., M.Ec.Dev/Auditor Ahli Muda Inspektorat	Anggota
2	Wan Effendi, S.Sos/Kepala Bidang Pengembang Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Faizah, S.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
4	Muhammad Nawari, ST/Kasi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5	Nur Naningsih, S.IP/Kepala Sub. Bagian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota


d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Hendri Dunan, ST/Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
2	Soni Yulianto, S.T/Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Catur Budiono, S.Kom/Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4	Arman Salim, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5	Purwanto Tri Hartono, Amd/Pranata Komputer Pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Nukita Medica Putri/JFT Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

5. SEKRETARIAT TIM ASESOR INTERNAL

No.	Nama/Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Ahmad Sofian, SE., M.Si / Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2	Dwi Suryani/Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
3	Hendra Gunawan, SE/Kasi Statistik Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4	Wan Annuriah, S.IP/Kasubbag. TU dan Umum Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

BUPATI NATUNA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 225 TAHUN 2023
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TUGAS
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2. Koordinator SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
4. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

5. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
6. Sekretariat Tim Asesor Internal mempunyai tugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan
 - c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

BUPATI NATUNA,

